



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 255 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 2.115 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG DUA RIBU SERATUS LIMA BELAS METER PERSEGI) DAN BANGUNAN MASJID AL ALAM SELUAS $\pm 428 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG EMPAT RATUS DUA PULUH DELAPAN METER PERSEGI) PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 754/-076.11 tanggal 31 Maret 2020, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 2.115 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu seratus lima belas meter persegi) dan bangunan Masjid Al Alam seluas $\pm 428 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ratus dua puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Marunda Kelapa Nomor 1, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai surat permohonan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 1 April 2020 Nomor 1353/-076.1, perlu ditetapkan status penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas $\pm 2.115 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu seratus lima belas meter persegi) dan Bangunan Masjid Al Alam Seluas $\pm 428 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ratus dua puluh delapan meter persegi) pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS \pm 2.115 M² (LEBIH KURANG DUA RIBU SERATUS LIMA BELAS METER PERSEGI) DAN BANGUNAN MASJID AL ALAM SELUAS \pm 428 M² (LEBIH KURANG EMPAT RATUS DUA PULUH DELAPAN METER PERSEGI) PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

- KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas \pm 2.115 m² (lebih kurang dua ribu seratus lima belas meter persegi) dan bangunan Masjid Al Alam seluas \pm 428 m² (lebih kurang empat ratus dua puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Marunda Kelapa Nomor 1, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 255 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH SELUAS ± 2.115 M2 (LEBIH KURANG DUA RIBU
SERATUS LIMA BELAS METER PERSEGI) DAN BANGUNAN
MASJID AL ALAM SELUAS ± 428 M2 (LEBIH KURANG EMPAT
RATUS DUA PULUH DELAPAN METER PERSEGI) PADA DINAS
KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MASJID AL ALAM
PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TANAH

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Tempat Ibadah	01701000000000	010111104005	00003	2.115	m2		HIBAH	2019	Kampung Marunda Besar RT.003/07, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cihincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	2.425.905.000,00	

GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedaaan Barang (B/KB/RB)	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	No. Sertifikat	Bahan	Asal Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Tempat Ibadah Perumahan	01701000000000	03110108001	000009	B	428	m ²		Campuran	HIBAH	2019	Kampung Marunda Besar RT.003/07, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cihincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	183.612.000,00	



MARULIAH MATALI